

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### *2.1.1 Transfer Pricing*

###### *2.1.1.1 Pengertian Transfer Pricing*

Awalnya *transfer pricing* dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai suatu kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar divisi di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* sebagai salah satu cara dalam penghindaran pajak (Nurhayati, 2013). Berikut adalah beberapa definisi *transfer pricing*, *Transfer pricing* didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Mangoting, 2000).

Menurut *Organizaton for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2013) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penentuan harga dalam transaksi antar anggota grup perusahaan multinasional yang dapat menyimpang dari nilai pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya Saraswati, Saifi & Dwiatmanto (2014). Menurut Gunadi, pengamat pajak UI, *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2011).

###### *2.1.1.2 Tujuan Transfer pricing*

*Transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Mangoting, 2000). Dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia.

*Transfer pricing can effect overall corporate incame taxes. This is particularly true for multinational corporations* Hansen & Mowen (1996), dalam (Mangoting, 2000). Sedangkan menurut OECD Pada dasarnya tujuan utama dari *transfer pricing* adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan, namun sering juga *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi (Saraswati *et.al* 2014).

### 2.1.1.3 Metode Penentuan Transfer Pricing

*Organization For Economic Co-operation And Development* (OECD) menyebutkan beberapa metode untuk menentukan *arm's length* yaitu :

1. *Comparable uncontrolled price method*, pada metode ini penentuan harga transfer berdasarkan pada harga yang digunakan dalam transaksi-transaksi yang sama antara perusahaan-perusahaan independen
2. *Resale price method* dalam metode ini dilakukan perbandingan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
3. *Cost plus method*, penentuan *arm's length* dimulai dengan besarnya jumlah *cost plus* yang dikeluarkan oleh pemasok barang atau jasa dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kemudian jumlah tersebut ditambahkan suatu markup, besarnya *cost plus markup* itu seharusnya sesuai dengan *cost plus markup*, yang diperoleh pemasok yang sama atas transaksi sejenis yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
4. *Profit split method*, metode ini mencari laba yang akan dibagi di antara perusahaan yang ada dalam satu grup dari transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian laba tersebut dibagi di antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan pertimbangan ekonomis sehingga pembagian laba terus sama dengan laba yang diperoleh dari transaksi antara perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa.

5. *Transactional net margin method*, metode ini menetapkan *net margin* dari wajib pajak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa seharusnya ditetapkan sesuai dengan *net margin* pajak dalam transaksi yang sama tetapi dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa (*Tax and Transfer Pricing*, 2008).

Berdasarkan pedoman OECD mengenai kebijakan Indonesia terkait praktik transfer pricing dalam penentuan harga wajar, yaitu peraturannya mengacu pada UU PPh Pasal 18, pinalti atas ketetapan transfer pricing ditetapkan 2% sanksi administrasi dari hasil koreksi yang ditemukan pada laporan dokumentasi *transfer pricing*, dalam hal pengungkapan pengembalian pajak belum diatur (Septarini, 2012).

#### 2.1.1.4 Peraturan Perpajakan Untuk Transfer Pricing

Untuk mengatasi penghindaran pajak maka otorisasi perpajakan membuat dan menetapkan berbagai peraturan perpajakan terkait *transfer pricing* yaitu sebagai berikut (Nurhayati, 2013):

1. Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dan menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
2. PER - 32/PJ/2011 penerapan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha (*arm's length price*) menyatakan bahwa harga wajar atau laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
3. Pasal 18 ayat (1) UU PPh, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan (*debt to equity ratio/DER rule*).

4. Pasal 18 ayat (2) UU PPh, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan saat diperolehnya deviden oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
5. Pasal 18 ayat (3a) UU PPh, mengatur tentang kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement/APA*) , yaitu kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Keuntungan dari kesepakatan ini adalah memberi kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak serta tidak dilakukan koreksi bagi Wajib Pajak yang melakukan kesepakatan.
6. Kewajiban dokumen, pelaporan dan pembukuan *transfer pricing* (PP 80 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (2) , Pasal 19 PER 43/PJ/2010)
7. Perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*), melakukan pertukaran informasi dan melakukan renegotiasi *tax treaty*.
8. Pasal 9 ayat 1 huruf f UU PPh, Pengeluaran dengan jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan pada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
9. Pemeriksaan *transfer pricing*, pedoman khusus pemeriksaan transfer pricing: Surat Edaran Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor : S-153/PJ.04/2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993.

Alasan *transfer pricing* dipilih sebagai variabel dependen karena Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas) juga sering disebut variabel terikat, variabel respons atau endogen. Variabel inilah yang sebaiknya dikupas secara mendalam pada latar belakang penelitian.

## 2.1.2 Pajak

### 2.1.2.1 *Pengertian Pajak*

Pajak adalah prestasi pada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Agoes, 2014 ).

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suandy, 2014).

### 2.1.2.2 *Fungsi Pajak*

Pajak memegang peranan yang penting bagi negara, karena pajak menjadi salah sumber pembiayaan negara khususnya untuk pelaksanaan pembangunan dan pada dasar pajak digunakan sebagai pembiayaan-pembiayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Nicho, 2015):

#### 1. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Dalam melaksanakan tugas rutin negara serta menjalankan pembangunan, negara memerlukan biaya dan biaya tersebut bisa diperoleh dari pungutan pajak. Dalam pengeluaran rutin negara, biasanya digunakan untuk biaya semisal belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan dan lain lain. Dalam membiayai pembangunan, uang yang digunakan dari tabungan pemerintah, tabungan ini berasal dari seluruh

penerimaan yang diperoleh baik dari pajak dan non pajak dikurangi oleh pengeluaran rutin negara.

## 2. Fungsi Mengatur

Pertumbuhan ekonomi bisa diatur melalui kebijakan pajak, dengan menggunakan fungsi mengatur, pajak dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. misalnya kebijakan mengenai keringanan pajak atau fasilitas pajak tertentu oleh negara bagi pihak-pihak yang dikehendaki dan diperlukan. Semisal, pemberian insentif keringanan pajak mengenai industri galangan kapal, dimana saat ini industri galangan kapal sulit berkembang dan mayoritas berasal dari luar negeri sehingga menimbulkan potensi pertumbuhan ekonomi dibidang kelautan. Untuk itu pemerintah perlu untuk memajukan industri galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif pajak kepada industri galangan kapal agar bisa dengan cepat melaju dan bersaing dengan galangan kapal di luar negeri.

## 3. Fungsi Stabilitas

Dengan uang yang diperoleh dari pajak, pemerintah mempunyai dana dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan tingkat inflasi bisa dikendalikan. Hal ini dapat dijalankan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak serta penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang diperoleh negara akan dipergunakan untuk kepentingan umum termasuk didalamnya membiayai pembangunan. Hal ini bisa membuka lapangan kerja yang ujungnya juga akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Alasan tarif efektif pajak dipilih sebagai variabel independen karena variabel ini yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain (variabel dependen), peneliti ingin mencari tahu sebab atau pengaruh tarif efektif pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.

### 2.1.3 Mekanisme Bonus

#### 2.1.3.1 Pengertian Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba secara keseluruhan. Adanya kebijakan bonus yang sudah tepat, maka pemilik berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak (Mispiyanti, 2015).

Menurut Suryatiningsih (2009), mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Irpan (2010), juga menyebutkan bahwa mekanisme bonus dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan. Prestasi kerja tersebut dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Namun, sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing*, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren (2008), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat

berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan.

Alasan mekanisme dipilih sebagai variabel independen karena variabel ini yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain (variabel dependen), peneliti ingin mencari tahu sebab atau pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

## 2.1.4 Ukuran perusahaan

### 2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Agnes, 2013). Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, keputusan ketua Bapepam No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total aktiva di atas seratus milyar rupiah (Kusumawardhani, 2012).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan, jumlah karyawan dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan *size* yang lebih besar memiliki penjualan lebih besar (akibatnya pelanggan lebih banyak), modal lebih besar (pemegang sahamnya dan atau kreditor lebih banyak), karyawan lebih banyak (orang yang terlibat lebih banyak) Arfan & Antasari (2008). Perusahaan yang lebih besar juga lebih mungkin memperhatikan kinerja yang lebih baik, karena mereka cenderung sebagai subyek terhadap penelitian publik yang lebih cermat sehingga perlu merespon lebih terbuka terhadap permintaan *stakeholders*.

Alasan ukuran perusahaan dipilih sebagai variabel independen karena variabel ini yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain (variabel dependen), peneliti



ingin mencari tahu sebab atau pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Jurnal penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini & Wirakusuma (2012), dan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih *et.al* pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Pajak & *Tunneling Incentive* Pada keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dan obyek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menganalisis pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* selain itu, kesamaannya juga terdapat pada obyek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu selain pajak variabel independen lainnya adalah *tunneling incentive* sedangkan pada penelitian saat ini variabel independen selain pajak adalah mekanisme bonus dan ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Kiswanto (2014) dengan judul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong dilakukan praktik *transfer pricing*, baik alasan pajak maupun non pajak. Obyek dari penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Persamaan penelitian Kiswanto (2014) dengan penelitian saat ini adalah sama-sama

menganalisis pengaruh pajak, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*, dan pada obyek penelitian sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perbedaannya adalah dalam penelitian saat ini variabel independen dan dependen menggabungkan variabel-variabel yang terdapat pada kedua penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Yuniasih *et.al* (2012), dan penelitian Kiswanto (2014).

Clausing (2001) yang menggunakan pajak sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variable dependen dengan metode analisis regresi dimana hasil penelitiannya pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian Hartanti, Desmiawati, & Azlina (2014) yang menggunakan pajak dan mekanisme bonus sebagai variable independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen dengan metode analisis *regresi logistic* yang mana hasil penelitiannya pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing* dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian menggunakan variable independennya pajak dan *tunneling incentive* serta variabel dependen *transfer pricing* yang menggunakan metode analisis *regresi logistic* dengan hasil penelitiannya pajak *tunneling incentive* berepengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menampilkan jurnal-jurnal penelitian yang digunakan untuk mendukung dilakukannya penelitian ini dalam bentuk table di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma (2012)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : pajak dan <i>tunneling</i> <i>incentive</i>  Variabel Dependen : <i>transfer pricing</i> .	Analisis regresi <i>logistic</i>	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> .
2.	Nancy Kiswanto (2014)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013	Variabel Independen : pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Variabel Dependennya : <i>transfer</i> <i>pricing</i> .	Analisis linier berganda	Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3.	Kimberly A. Clausing (2001)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Variabel Dependen : <i>transfer pricing</i> .	Analisis linier berganda	Pajak berpengaruh kuat terhadap <i>Transfer Pricing</i>
4.	Winda Hartanti, Desmiawati, Nur Azlina (2014)	Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)	Variabel Independen : pengaruh pajak dan mekanisme bonus. Variabel Dependen : keputusan <i>transfer pricing</i> .	Analisis regresi logistic	Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Transfer Pricing</i> dan Mekanisme Bonus berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
5.	Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma (2010)	Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010)".	Variabel Independen : Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> . Variabel Dependen : Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .	Analisis regresi logistic	Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> .

### 2.3 Model Konseptual Penelitian

Jadi, dari beberapa paparan diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *Transfer Pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di Transfer ke divisi yang lain dalsm perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *Transfer Pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada diluar negeri (Suandy, 2011). Harga Pasar Wajar dalam *Transfer Pricing* adalah sebuah harga yang diatur pada waktu transaksi antar perusahaan didalam satu grup atau perusahaan dengan hubungan istimewa untuk suatu tujuan pajak, tapi harga yang diakui harus selalu sama atau menyerupai transaksi yang terjadi antara perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa pada pasar terbuka. Selain itu dalam sebuah harga pasar wajar juga terdapat inteval harga pasar wajar yaitu dimana terdapat lebih dari satu harga pasar wajar dalam satu interval jarak. *Transfer Pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi *financial* dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba (Refgia, 2017). *Transfer pricing* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Perusahaan anak menjual produk kepada induk perusahaan tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bisa rugi dan secara otomatis perusahaan anak tersebut tidak dikenakan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan secara signifikan antar variable terikat yaitu *transfer pricing* dengan variable bebas yaitu pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menghubungkan hipotesis.

### 2.3.1 Pengaruh Tarif Efektif Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (X1)

Pajak menyebabkan *Transfer Pricing*. Pembayaran pajak yang tinggi dihindari oleh perusahaan. Laba lebih rendah pada laporan keuangannya dilakukan dalam sistem pelaporannya. Prinsip harga wajar digunakan untuk mengurangi wajib pajak, tetapi *transfer pricing* lebih banyak digunakan perusahaan.

### 2.3.2 Mekanisme Bonus dan Keputusan *Transfer Pricing* (X2)


Kinerja yang baik yang ingin ditunjukkan direksi terhadap pemilik perusahaan. Jika kinerja para direksi dinilai cukup baik oleh para pemilik perusahaan, maka penghargaan akan diberikan bagi yang sudah menjalankan perusahaan cukup baik. Bonus diberikan dilihat dari kinerja direksi. Mekanisme Bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba secara keseluruhan. Adanya kebijakan bonus yang sudah tepat, maka pemilik berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak (Mispiyanti, 2015).

### 2.3.3 Ukuran Perusahaan Keputusan *Transfer Pricing* (X3)

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya adalah sedikit. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Kiswanto, 2014).

Model Kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen di sajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Tarif Efektif Pajak

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh prang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan-perusahaan multinasional dengan

berbagai cabang diberbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mangoting (2000) bahwa praktek *transfer pricing* seringkali dimanfaatkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu group dan boleh mentransfer laba yang diperoleh kepada group yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengaihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak lebih sedikit. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenagkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Dari penelitian yang dilakukan Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dan dari penelitian Yuniasih *et.al* (2012) juga memperoleh hasil yang sama bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dimana beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak.

Berdasarkan pernyataan jurnal terdahulu yang sudah dilakukan, maka rumusan hipotesis yang dapat di ajukan:

**H1: Tarif Efektif Pajak Berpengaruh Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.**



#### 2.4.2 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau direksi atas tujuan-tujuan yang ditargetkan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Mutamimah (2008) yang menyebutkan kompensasi (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi di mata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi mampu mengangkat laba pada tahun yang diharapkan yaitu dengan menjual persediaan kepada antarperusahaan satu grup dalam perusahaan dan meningkatkan laba pada tahun tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan Clausing (2001) menunjukkan bahwa mekanisme berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dan dari penelitian Hartanti *et.al* (2014) juga memperoleh hasil yang sama bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dimana perusahaan memanipulasi laba dan memaksimalkan penerimaan bonus sehingga mempengaruhi laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan jurnal terdahulu yang sudah dilakukan, maka rumusan hipotesis yang dapat di ajukan:

**H2: Mekanisme Bonus Berpengaruh Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.**

### 2.4.3 Ukuran Perusahaan

Subakti (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset kecil.

Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik *transfer pricing* pada perusahaan. Pada perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya, sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, dimana perusahaan yang berukuran besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan pengelolaan laba, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Pujiningsih, 2011).

Berdasarkan pernyataan jurnal terdahulu yang sudah dilakukan, maka rumusan hipotesis yang dapat di ajukan:

**H3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.**